

## ABSTRAK

- (A) Nama : Jeremi Korayan (205130124)
- (B) Judul Skripsi: **“Tanggung Jawab Hukum Biro perjalanan Umrah Terhadap Calon Jamaahnya ”**
- (C) Halaman : vii, 76 + Lampiran + 2018.
- (D) Kata Kunci : Tanggung Jawab Hukum, Biro Perjalanan Umrah, Jamaah Umroh.
- (E) Isi Abstrak  
Sebagai subjek hukum, biro perjalanan umrah memiliki tanggung jawab hukum kepada jamaah umrah, tanggung jawab yang berkaitan dengan konsep kewajiban hukum. Seseorang secara hukum bertanggung jawab atas tindakan tertentu bahwa ia bertanggung jawab hukum berarti bahwa ia bertanggung jawab atas sanksi jika terjadi tindakan yang bertentangan. Dari aspek hukum, tanggung jawab hukum biro perjalanan umroh dapat dilihat dari aspek sipil, kriminal, dan administrasi. Banyak biro perjalanan umrah meskipun memiliki izin dari pemerintah tetapi dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur pelaksanaan umrah. Ini dapat menyebabkan kerugian bagi jamaah yang menggunakan biro perjalanan umrah. Sebagai contoh, dalam prakteknya, banyak pengaturan perubahan Umrah tidak memberikan perjanjian tertulis. Perjanjian tersebut biasanya dilakukan dengan janji lisan yang menjanjikan. Oleh karena itu, ketika hak dan kewajiban para pihak tidak dipenuhi, tidak ada bukti otentik untuk mengadili dan tidak membatasi pertanggungjawaban. Sebenarnya, kontrak tertulis diatur dan diatur dalam Pasal 45 UU. 13/2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji ke Mekkah. Demikian bentuk kesepakatan pengangkatan keberangkatan antara biro perjalanan Umrah dengan calon jamaah sehingga umrah dapat diketahui berbagai tanggung jawab lembaga penyelenggara umrah jika terjadi ketidaksesuaian antara perjanjian dengan realisasi.
- (F) Acuan : 26 (1986 - 2018)
- (G) Pembimbing  
Dr. Gunawan Djayaputra, S.H., M.H.
- (H) Penulis

Jeremi Korayan.